

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 93 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KOTA BATU SEBAGAI KOTA LITERASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti dan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  - b. bahwa untuk menciptakan budaya membaca dan budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, perlu menciptakan budaya literasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kota Batu sebagai Kota Literasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapam kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
  13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOTA BATU SEBAGAI KOTA LITERASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Walikota adalah Walikota Batu.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsemntrasi.
  10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Batu.
  11. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
  12. Guru adalah guru, kepala sekolah atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
  13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan meliputi pengawas sekolah, pustakawan, pengelola perpustakaan.
  14. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang perpustakaan dan yang mendukung kegiatan literasi baik di sekolah maupun di masyarakat.
  15. Relawan Literasi adalah individu yang mendukung kegiatan budaya literasi Kota Batu menuju Kota Literasi.
  16. Penyelenggara Pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
  17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal (sekolah/madrasah), nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  18. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya dan nonkomersial.
  19. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah wadah perkumpulan guru kelas (TK dan SD) dan guru bidang studi (olah raga, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Agama) yang memiliki aktifitas dalam satu gugus dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan profesionalitas guru.

20. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah wadah guru mata pelajaran (SMP) yang memiliki aktifitas dalam satu rumpun mata pelajaran yang sama dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan profesionalitas guru.
21. Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat KKKS/M adalah wadah Kepala Sekolah (SD dan TK) dan Madrasah (RA dan MI) dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan profesionalitas Kepala Sekolah dalam pengelolaan sekolah/madrasah.
22. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat MKKS/M adalah wadah Kepala Sekolah/Madrasah (SMP/MTs) yang memiliki aktifitas untuk meningkatkan kemampuan profesionalitas Kepala Sekolah dalam pengelolaan sekolah/madrasah.
23. Warga Sekolah adalah unsur sekolah/madrasah beserta faktor pendukungnya, terdiri dari pengawas, kepala sekolah/madrasah, guru, siswa, orang tua siswa, paguyuban kelas, dan komite sekolah/madrasah.
24. Paguyuban Kelas adalah kumpulan orang tua dari siswa yang memiliki jenjang yang sama dan dalam satu rombongan belajar.
25. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain berbicara, membaca, melihat, menyimak, dan menulis.
27. Gerakan Literasi Sekolah yang selanjutnya disingkat GLS adalah gerakan secara menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan warga sekolah dalam membaca menulis berbicara menghitung menyimak dan memecahkan masalah serta membangun karakter warga sekolah yang religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong, dan berintegritas.
28. Gerakan Literasi Keluarga yang selanjutnya disingkat GLK adalah kemudahan akses anggota keluarga untuk mendapatkan bahan bacaan

- keluarga dan menguatkan pemahaman literasi bersama keluarga untuk meningkatkan kemampuan warga untuk membaca, menulis, berbicara berhitung menyimak dan memecahkan masalah serta membangun karakter keluarga yang religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong, dan berintegritas.
29. Gerakan Literasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat GLM adalah gerakan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi bahan bacaan atau sumber belajar yang terdapat di ruang publik untuk meningkatkan kemampuan warga masyarakat untuk membaca, menulis, berbicara berhitung, menyimak, dan memecahkan masalah serta membangun karakter masyarakat yang religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong, dan berintegritas.
  30. Gerakan Literasi Perangkat Daerah adalah gerakan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kemampuan penalaran dan pemecahan masalah dalam berbagai jenis literasi.
  31. Literasi Dini adalah kemampuan anak untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Kemampuan anak dalam berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar.
  32. Literasi Dasar adalah kemampuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.
  33. Literasi Numerasi adalah kemampuan dan kecakapan untuk dapat memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari; menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan) untuk mengambil keputusan.

34. Literasi Sains adalah kemampuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains.
35. Literasi Digital adalah kemampuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
36. Literasi Finansial adalah kemampuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan, dan motivasi serta pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.
37. Literasi Budaya dan Kewargaan adalah kemampuan dan kecakapan dalam individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian sistem budaya dan bangsa.
38. Dunia Usaha Dunia Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah lembaga yang berorientasi pada profit, seperti perusahaan pariwisata, perhotelan, rumah makan, dan industri kerajinan.
39. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
40. Pihak lain yang tidak mengikat adalah individu, kelompok atau lembaga yang memberikan bantuan/hibah untuk mendukung program literasi yang bersifat tidak merugikan bagi penerima bantuan/hibah.
41. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah tempat berisi sumber bacaan yang dimiliki masyarakat/keluarga/individu dan dapat diakses oleh anggota masyarakat atau individu digunakan sebagai tempat beraktivitas

untuk membaca dan gratis, dapat berupa tempat ibadah, pos kampling, Taman Pendidikan Al Quran, posyandu, taman kota, ruang terbuka hijau (RTH), tempat perbelanjaan/pasar, terminal/pangkalan transportasi, tempat pelayanan kesehatan/rumah sakit, tempat pelayanan umum, tempat rekreasi, dan lain-lain. Keamanan, sirkulasi, dan distribusi buku dalam TBM menjadi tanggung jawab penyedia/pemberi layanan.

42. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan umum yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
43. Perpustakaan Desa adalah perpustakaan umum yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
44. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh satuan pendidikan.
45. Sudut atau Pojok Baca adalah salah satu sudut ruangan yang dilengkapi dengan koleksi buku bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan mudah diakses sebagai perpanjangan fungsi perpustakaan.
46. Rotasi dan Sirkulasi Buku adalah putaran buku yang beredar dari, arah, dan sasaran buku yang akan dikonsumsi oleh konsumen masyarakat literasi.
47. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan dengan menggunakan sarana mobil dan motor untuk membawa sumber bacaan yang akan dirotasikan, didistribusikan dan disirkulasikan pada individu, kelompok, siswa, dan masyarakat secara gratis yang berada di dekat satuan pendidikan dan ruang publik.
48. Gerobak Baca adalah sebuah perpustakaan keliling yang ditempatkan di ruang publik dan dapat diakses oleh siapa pun secara gratis.
49. Jurnal Membaca adalah perangkat pembelajaran yang diisi oleh siswa digunakan untuk mengetahui hasil kemampuan kompetensi membaca kritis siswa sebelum dan sesudah penerapan program membaca dalam bentuk tulisan dan gambar, sehingga dapat diketahui adanya peningkatan yang terjadi atau tidak.
50. Buku Kendali Membaca adalah perangkat pembelajaran yang diisi oleh pendidik yang berisi rangkuman dari jurnal membaca siswa.



51. Komunitas Literasi adalah kelompok masyarakat yang bergerak dan tumbuh berkembang untuk memahami, mendengarkan, membaca dan menulis, melalui berbagai aktifitas literasi.
52. Komunitas Seni/Budaya adalah kelompok masyarakat yang menekuni budaya atau seni tertentu yang dikembangkan sebagai seni pertunjukan berbasis pada kearifan kultur lokal.
53. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
54. Organisasi Keagamaan adalah organisasi yang dibentuk masyarakat baik yang telah berbadan hukum maupun tidak, sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan keagamaan.
55. Satuan Tugas Literasi Kota Batu adalah lembaga yang terdiri dari perwakilan dari unsur Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Profesi, Pendidik, Dewan Pendidikan, Komunitas Literasi, Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Keagamaan yang dibentuk oleh Walikota dan bertugas untuk membina, memantau, mengevaluasi gerakan literasi Kota Batu, dan melaporkan hasilnya, serta bertanggung jawab kepada Walikota.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Gerakan Literasi di Kota Batu.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan budaya Literasi dan Pendidikan karakter dalam lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan, Masyarakat, dan Perangkat Daerah.

### **Pasal 3**

Sasaran Gerakan Literasi adalah:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. Pemerintah Kota;
- e. instansi vertikal di daerah;
- f. Pemerintah Desa; dan
- g. DUDI.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup Gerakan Literasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
  - a. Gerakan Literasi Keluarga (GLK);
  - b. Gerakan Literasi Sekolah (GLS);
  - c. Gerakan Literasi Masyarakat (GLM); dan
  - d. Gerakan Literasi Perangkat Daerah.
- (2) Jenis literasi yang menjadi fokus kegiatan dalam Perwali ini adalah:
  - a. Literasi Dini;
  - b. Literasi Dasar;
  - c. Literasi Numerasi;
  - d. Literasi Sains;
  - e. Literasi Digital;
  - f. Literasi Finansial; dan
  - g. Literasi Budaya Dan Kewargaan.
- (3) Pelaksanaan Gerakan Literasi diselenggarakan melalui proses pembiasaan yang berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak sasaran literasi.

## **BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN GERAKAN LITERASI**

### **Pasal 5**

- (1) GLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penguatan pemahaman

tentang pentingnya Literasi bagi keluarga dan pelaksanaan kegiatan Literasi bersama keluarga.

- (2) Semua anggota keluarga wajib saling memberikan teladan dalam melakukan Literasi di dalam keluarga dengan berbagai macam kegiatan.

### **Pasal 6**

- (1) GLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengintegrasikan dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Pelaksanaan GLS dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas yang didukung oleh orang tua, paguyuban kelas, komite sekolah, dan masyarakat.

### **Pasal 7**

- (1) GLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator Literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi.
- (2) GLM di tingkat desa/kelurahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan bagi desa/kelurahan yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup serta telah ada inisiasi gerakan literasi masyarakat dapat mendeklarasikan sebagai desa/kelurahan Literasi.
- (3) GLM di tingkat kota wajib difasilitasi oleh Perangkat Daerah untuk mobilisasi sumber daya dan koordinasi pelaksanaan Gerakan Literasi bersama mitra.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Literasi, Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas Literasi Kota Batu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Pasal 8**

Gerakan Literasi Perangkat Daerah dilaksanakan dalam bentuk sikap perilaku Perangkat Daerah dalam mencerminkan berbagai jenis literasi dalam aktivitas sehari-hari, sehingga menjadi teladan bagi masyarakat.

## **BAB V**

### **PENYEDIAAN SARANA, PRASARANA, DAN KETENAGAAN**

## **Pasal 9**

- (1) Penyediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan literasi di lingkungan Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Penyediaan sarana prasarana untuk program pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan literasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan keluarga menjadi beban serta tanggung jawab sendiri dan/atau pihak lain yang tidak mengikat melalui perangkat daerah terkait.

## **Pasal 10**

- (1) Dalam upaya optimalisasi Gerakan Literasi, Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pustakawan dan/atau Pengelola Perpustakaan di bawah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga tidak tetap sebagai pengelola perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam upaya optimalisasi GLM, Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib mendorong tersedianya Relawan Literasi pada semua sasaran sesuai dengan kebutuhan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 11**

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan Literasi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Walikota membentuk Satuan Tugas pembinaan dan pengawasan kegiatan Literasi Kota.
- (4) Selain Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa/Lurah dapat membentuk Satuan Tugas Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa/kelurahan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

- (1) Pendanaan dan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan Literasi di lingkungan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan dan pembiayaan program pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan Literasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan keluarga menjadi beban dan tanggung jawab masyarakat dan keluarga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pembiayaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PELAPORAN DAN MEKANISME**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 13**

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan literasi di lingkungan keluarga,

masyarakat, lembaga, DUDI dan lain-lain yang menjadi kewenangan dan urusan Perangkat Daerah kepada Walikota atau kepada Satuan Tugas yang diberikan kewenangan oleh Walikota.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan Literasi secara keseluruhan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dibuat secara tertulis setiap 1 (satu) semester.

#### **Pasal 14**

Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Satuan Pendidikan membuat laporan GLS kepada bidang terkait pada Dinas Pendidikan, selanjutnya laporan direkapitulasi oleh Sekretariat Dinas Pendidikan menjadi laporan Kepala Dinas Pendidikan, dan kemudian dikirimkan pada Satuan Tugas Literasi Kota Batu;
- b. Relawan Literasi membuat laporan GLK atas penyelenggaraan budaya Literasi dan disampaikan kepada Satuan Tugas Literasi Kota Batu;
- c. Relawan Literasi membuat laporan GLM berupa laporan aktivitas budaya Literasi TBM, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Keliling, dan sumber bacaan yang tersedia di ruang publik, selanjutnya laporan direkapitulasi untuk disampaikan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk diteruskan kepada Satuan Tugas Literasi Kota Batu;
- d. untuk gerakan literasi Perangkat Daerah, setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja membuat laporan pelaksanaan literasi di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja dan dilaporkan kepada Satuan Tugas Literasi Kota; dan
- e. tata cara Relawan Literasi dalam menyusun laporan dan komponen yang dilaporkan terkait budaya Literasi diatur dalam Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

- (1) Petunjuk Teknis diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perangkat Daerah, lembaga, DUDI, keluarga, masyarakat, dan lain-lain dapat membuat petunjuk teknis khusus dengan tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 17 Desember 2018  
**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 17 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**ZADIM EFFISIENSI**

**BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 17/E**

